

## KETEGANGAN HAM DAN HUKUM ISLAM (Menelusuri Akar Masalah)

*H. Moh. Munir.\**

**Abstrak:** *Satu hal yang harus difahami adalah bahwa ketika hukum Islam "dikatakan" sebagai hukum yang kejam, haruslah dilihat secara konperhensip mulai dari situasi dan kondisi, sampai pada proses peradilan yang dimungkinkan di sana terjadi. Dari sinilah muncul persoalan adanya ketegangan hukum Islam dengan HAM. Tulisan sederhana ini mencoba ingin mengungkap pandangan Islam sebagai agama tauhid seputar hak azasi manusia yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat dalam berbagai perbincangan para intelektual. Hasil dari bacaan ini mengungkapkan konsep HAM pada dasarnya telah ada dalam konsep Islam sejak ratusan abad yang lalu. Hanya saja dasar pijak dan acuan antara keduanya yang berbeda. Jika HAM dalam konsep Islam bersifat teosentris, maka konsep HAM bersifat antroposentris.*

**Kata Kunci:** *Shari'ah, Human Rights, Jarimah, Hudud*

### PENDAHULUAN

Ide hak-hak azasi manusia yang timbul pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas Masehi, muncul sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Masyarakat manusia zaman silam terdiri dari dua lapisan besar, lapisan atas yang

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo dan Mahasiswa Program Doktor UIN Malang.

minoritas yang mempunyai hak-hak; dan lapisan bawah yang mayoritas yang mempunyai kewajiban-kewajiban.

Kelompok lapisan bawah yang tidak mempunyai hak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa atas mereka. Mereka diperlakukan sebagai budak yang dimiliki. Pemilik dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap apa yang dimilikinya. Derajat lapisan bawah sebagai manusia makin lama makin hilang.

Sebagai reaksi terhadap keadaan yang pincang ini, timbullah gagasan supaya lapisan bawah itu diangkat derajatnya dari kedudukan budak menjadi sama dengan kedudukan lapisan atas. Muncullah kemudian ide persamaan, persaudaraan dan kebebasan yang ditonjolkan oleh revolusi Perancis pada akhir abad kedelapan belas. Hal ini yang menjadi salah satu dasar dan gagasan awal timbulnya ide hak azasi manusia di dunia Barat.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang rahmatan li al-alamain sejak awal munculnya telah juga menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dalam Islam, hak azasi manusia ini terlindungi dengan adanya pemberlakuan norma-norma dogmatis yang kemudian disebut sebagai hukum Islam. Akan tetapi, beberapa hal dari pemberlakuan hukum Islam dalam masyarakat itu dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Tulisan sederhana ini mencoba mengungkap pandangan Islam sebagai agama tauhid seputar hak azasi manusia yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat dalam berbagai perbincangan para intelektual.

## MAKNA HUKUM ISLAM

Hukum Islam memang secara eksplisit tidak dijumpai dalam bahasa Arab. Istilah yang ada dalam literatur berbahasa Arab yang dapat dimaknai sebagai hukum Islam

adalah *al-shari'ah* dan *al-fiqh*.<sup>1</sup> Dua konsep ini mempunyai pengertian dan makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan pengertian dan makna dari kedua istilah itu dapat dilihat dari definisi yang diberikan para ulama dan ahli hukum Islam. Secara terminologi, menurut Shaykh Maḥmūd Shalṭūt, *shari'ah* mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allāh syari'atkan bagi hamba-hamba-Nya untuk diikuti.<sup>2</sup> Menurut Faruq Nabhan secara istilah *shari'ah* berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allāh kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut Mannā' al-Qaṭṭān, *shari'ah* berarti segala ketentuan Allāh yang disyari'atkan kepada hamba-hamba-Nya baik menyangkut *al-'aqidah*, *al-'ibadah*, *al-akhlāq* maupun *al-mu'āmalah*.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-shari'ah* itu identik dengan agama. Jadi *al-shari'ah* adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya nalar manusia. *Al-Shari'ah* adalah wahyu Allāh secara murni yang bersifat tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah oleh siapapun kecuali oleh yang Maha Mutlak yakni Allāh itu sendiri.<sup>4</sup>

Sedangkan *al-Fiqh* secara termologi, menurut Abū Zahrah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *shara'* yang bersifat *'amaliyah* yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>5</sup> Menurut al-Āmidī, *al-fiqh* berarti ilmu tentang seperangkat hukum *shara'* yang bersifat *furu'iyah* yang

<sup>1</sup> Akh. Minhaji, "Reformasi Hukum Islam", *Aula*, vol. III, No. 2, 1994, 67

<sup>2</sup> Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV, (Bandung : Bulan Bintang, 1993), 21

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta : Logos, 1997), 7

<sup>4</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), 104

<sup>5</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1958),

didapatkan melalui penalaran dan *istidlāl*.<sup>6</sup> Dari definisi tersebut, *al-fiqh* berarti daya upaya manusia dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran wahyu Allāh atau hukum *Shara'* yang terdapat di dalam Al-Qur'ān. Karena *al-fiqh* hanya merupakan interpretasi dan pemahaman yang bersifat *zanni*, maka kebenarannya bersifat relatif. *Al-fiqh* sangat terikat oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, sehingga *al-fiqh* senantiasa berubah seiring dengan berubahnya waktu dan tempat.

Dengan demikian kata *hukum Islam* merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literature Barat. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya *fuqahā'* dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".<sup>7</sup> Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *al-fiqh*.

Sementara itu Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka berarti "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allāh dan sunnah Rasūl tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan meningkat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allāh. Sehingga hukum menurut definisi

---

<sup>6</sup> al-Āmidī, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. I, (Kairo : Mu'assasah al-Ḥalabī, 1967), 8

<sup>7</sup> Hasbi, *Falsafah*, 44

ini mencangkup *al-sharī'ah* dan *al-fiqh*, karena arti *shara'* dan *fiqh* terkandung didalamnya.<sup>8</sup>

Perbedaan definisi hukum Islam yang telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum Islam diatas, sesungguhnya dapat difahami bahwa perbedaan itu hanya terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat yang pertama membatasi pengertian hukum Islam hanya pada makna *al-fiqh*. Sedangkan pendapat yang kedua, hukum Islam dimaksudkan pada makna *sharī'ah* dan kadang kala bisa juga digunakan untuk makna *al-fiqh*.

#### HAM : ISLAM VERSUS BARAT

Atas dasar persamaan, persaudaraan dan kebebasan, maka timbullah kebebasan-kebebasan manusia yang lain seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan lain sebagainya. Dari sini pulalah timbul ide tentang hak-hak azasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak mengecap pendidikan, hak berbicara, hak berfikir, hak mendapatkan pekerjaan<sup>9</sup> dan lain sebagainya.

Untuk menjamin terlindunginya hak-hak azasi manusia tersebut, pada tahun 1948 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting yang biasa disebut dengan *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang hak-hak azasi manusia). Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB - termasuk Indonesia-, namun konsensus dunia tentang deklarasi ini tidak berarti bahwa sifat dasar, definisi serta

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, cet. I, (Padang : Angkasa Raya, 1990), 19

<sup>9</sup> Harun Nasution, Kata Pengantar, dalam Sidney Hook et. Al, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, ab. Badri Yatim dkk. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), xi

lingkup hak-hak azasi yang dimaksud telah tuntas disepakati.<sup>10</sup>

Di samping itu ada beberapa masalah dasar yang terkait dengan hak-hak azasi manusia, yang sampai saat ini masih mengganjal dan menunggu penjelasan. Antara lain adalah kejelasan tentang sifat hak-hak azasi manusia ini ; apakah merupakan anugerah Tuhan atau hak yang diperoleh dari negara atautakah hak yang melekat pada diri tiap manusia sejak ia dilahirkan sebagai ketentuan alam ? Apakah hak-hak tersebut dapat dicabut (dikorbankan) ? Kalau dapat dicabut, lantas siapakah yang mempunyai otoritas mencabut hak tersebut ? Hal-hal ini terus menjadi bahan perdebatan yang tak berujung.

Tidak dapat disangkal bahwa konsep HAM yang tertuang dalam Deklarasi Universal, adalah produk sebuah masa yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang historis, ideologis dan intelektual yang berkembang pascaperang dunia kedua.<sup>11</sup> Oleh karena itu konsep HAM adalah hasil ramuan budaya pasca masa pencerahan sekular Barat yang sama sekali tidak berpijak pada prinsip agama.

Dalam menerapkan pasal-pasal tertentu yang menyangkut kebebasan, kelompok-kelompok agama menilai

---

<sup>10</sup> Saudi Arabia dan Pakistan yang keduanya adalah negara muslim misalnya, berbeda pendapat tentang penerimaan pasal-pasal deklarasi tersebut. Saudi menilainya perlu modifikasi tertentu, sedangkan Pakistan menerimanya tanpa kualifikasi. Riffat Hassan -tokoh intelektual Pakistan- yang begitu antusias menerima deklarasi tersebut mengatakan : "Walaupun deklarasi ini menggunakan terminologi sekular, namun esensi dan substansinya lebih signifikan dari sekian banyak fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama". Pada sisi lain Saudi sangat merinci butir-butir deklarasi tersebut dan membandingkannya dengan syari'at Islam. Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung : Mizan, 1999), 182

<sup>11</sup>Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergulatan Internasional*, ab. A. Hadiyana P, (Jakarta : Pustaka Utama Grafitti, 1994), 16-20

bahwa Deklarasi PBB tersebut sangat bercorak individualistik<sup>12</sup> dan kurang menekankan pentingnya solidaritas dan kebutuhan orang banyak (*masalahah*). Meskipun agama menjunjung tinggi kebebasan pribadi, namun pengutamaan hak-hak orang banyak, atau pengorbanan hak pribadi demi kebutuhan masyarakat, tetap dinilai lebih utama.

Di samping itu, pihak agama juga menilai bahwa Deklarasi Universal ini lebih menekankan hak daripada kewajiban, padahal hubungan antara keduanya sangat erat. Kebebasan mimbar misalnya adalah hak fundamental setiap orang, namun kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menuturkan hal-hal yang benar dan etis.

Berbeda dengan sudut pandang agama tentang keunggulan hak-hak masyarakat atas hak-hak individu, konsep HAM sebagai yang telah disinggung di atas lebih mengunggulkan kehidupan individualistik yang mengacu pada pertimbangan rasional belaka.

Berdasarkan hal tersebut, tidak jarang ditemukan pendapat-pendapat yang berspektrum luas dari kelompok

---

<sup>12</sup> Pasal 16 misalnya, memberi hak kepada laki-laki dan wanita untuk melakukan pernikahan tanpa batasan ras, suku, kewarganegaraan atau agama. Mereka berhak memperoleh hak yang sama sebagai suami isteri, baik ketika masih hidup bersama maupun ketika memutuskan untuk berpisah. Pasal ini merupakan sesuatu yang bersifat kontroversial, karena baik agama (Islam dan Kristen), maupun beberapa suku, dan negara tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang diinginkan, jika anggota-anggota mereka kawin campur dengan anggota kelompok lain. Islam jelas melarang muslimah kawin dengan non muslim -apapun agamanya-, begitupun Kristen (Katolik) tidak memperkenankan anggotanya untuk kawin dengan non Katolik meskipun beragama Kristen (yang lain). Negara Saudi misalnya tidak membolehkan warga wanitanya untuk kawin dengan laki-laki non Saudi begitupun beberapa suku di Indonesia. Lebih jauh baca M. Timur, *Sebuah Dialog Tentang Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia*, 78-79. Bandingkan dengan Al-Jabry, *Jarimah al-Zawaj bi Ghair al-Muslimat Fiqhan wa Siyasatan*, ab. A. Syathori, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 22

agama Islam mengenai konsep HAM sebagaimana dibeber dalam Deklarasi Universal tersebut. Sebagian menerimanya dengan *reserve* dengan alasan bahwa konsep HAM yang mereka miliki sejalan dengan ajaran agama -seperti kasus Riffat Hasan-. Sebagian lagi menilai bahwa prinsip dasar deklarasi tersebut bersumber dari budaya Barat sekular yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama sama sekali, sedangkan kelompok moderat mengambil sikap hati-hati dalam menerimanya dengan beberapa perubahan dan modifikasi sebagaimana kasus Saudi Arabia.

Dalam perspektif Islam, syari'at memberikan garis pemisah yang jelas antara *hak Tuhan* dan *hak Makhluq*.<sup>13</sup> Hak Tuhan adalah kewajiban (*fara'id*) yang dicanangkan kepada setiap manusia untuk dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut tidak lain adalah pengakuan terhadap keesaan, kemahakuasaan dan keunikan-Nya dengan mengikuti ketentuan-Nya.

Namun demikian, dalam aplikasinya tidak jarang hak-hak manusia dalam konteks ketentuan Tuhan (baca : *Shari'ah*) juga dapat dianggap sebagai hak-hak Tuhan. Sebagai contoh adalah pelaksanaan zakat. Institusi ini merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan hak-hak Tuhan, tapi ia juga merupakan hak-hak manusia, yakni hak-hak orang miskin yang segera dipenuhi. Dengan kata lain, hak-hak manusia dalam perspektif Islam adalah ketentuan moral yang diatur oleh hukum Tuhan (*shari'ah*).

Selanjutnya dalam perspektif Islam, hak-hak manusia, bahkan wujud manusia sekalipun adalah anugerah Tuhan

---

<sup>13</sup> Meskipun demikian, tidak semua pemikir modern menerima klasifikasi ini seperti misalnya Joseph Schacht dalam artikelnya *Islami Law and Contemporary States*. Shihab, *Islam* - hal. 178, bandingkan dengan An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, ab. A. Suaedy, (Yogyakarta : LKiS, 1997), 11

dan kepada-Nya kelak akan kembali. Mengacu pada hal ini, maka hak-hak azasi manusia, dalam Islam bersifat *teosentris*, yakni bertujuan untuk dan bersumber dari Tuhan. Sebaliknya hak-hak azasi manusia menurut Deklarasi Universal, lebih bersifat *antroposentris*, yakni terfokus hanya pada manusia itu sendiri.

HAM dalam perspektif kedua menempatkan manusia dalam suatu *setting* di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak-hak azasi manusia, dinilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-hak, berikut nasibnya merupakan salah satu sebab utama yang memicu konflik antara dunia Barat sekular dan Islam.

Ajaran tentang adanya HAM sebagai dipaparkan pada awal tulisan ini merupakan contoh nyata dari rasionalitas semu (*pseudo rationality*). Ajaran ini muncul karena adanya pandangan dan sikap manusia yang hendak mengabaikan fungsi dan kedudukannya. Ajaran secara ekstrem akan menjadikan manusia sebagai subjek yang dapat menentukan segalanya. Keterjerumusan manusia ke dalam pola pikir dan sikap yang demikian inilah yang kemudian justru menimbulkan berbagai distorsi dalam tata hubungan manusia antar manusia dalam kehidupannya, bahkan tidak jarang melahirkan konflik-konflik kepentingan bahkan fisik yang tidak pernah berakhir.<sup>14</sup>

Kelompok agama (baca : Islam) -yang sanggup mensubordinasikan rasionalitas semu kepada pola pikir yang rasional dimana akal nya menerima dan memahami prinsip-prinsip, bahwa Tuhan telah menciptakan mereka menurut kehendak-Nya- tentu sanggup dan memahami kedudukan

---

<sup>14</sup> Hartono Marjono, *Mengakankan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan 1997), 42

dan fungsi dirinya. Dalam konteks makro seperti ini, ia mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan baik yang bersifat *transedent* ketuhanan, ataupun yang bersifat *social cohesion*. Di antara konsep dasar tatanan hidup umat manusia yang diletakkan oleh ajaran Islam. Manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk menggunakan akal dan budinya, namun harus dicatat bahwa kebebasan tersebut harus tersubordinasikan dan dalam bingkai apa-apa yang dikehendaki-Nya.

Tidak ada satu ayatpun dalam teks al-Qur'an maupun al-hadīth yang mengajarkan bahwa manusia memiliki hak dalam makna yang selama ini diartikan oleh Barat sekular. Setiap kali terjadi antara dua pihak, setiap pihak pasti dibebani dengan kewajiban.<sup>15</sup> Islam tidak berangkat dari hak yang harus diperjuangkan oleh masing-masing pihak sebagai yang difahami oleh Barat sekular.

Dari paparan singkat diatas, dapat difahami bahwa Islam menempatkan hak-hak azasi manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Berbeda dengan Islam, HAM menurut pandangan Barat sekular adalah ekspresi kebebasan manusia yang terlepas dari ketentuan Tuhan, agama, moral atau kewajiban metafisika. Dalam Islam, ekspresi kebebasan manusia harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, kasih sayang, dan persamaan kedudukan di mata Tuhan. Al-Qur'an misalnya,

---

<sup>15</sup> Lihat misalnya QS. 04 : 36 - 42 yang menetapkan kewajiban manusia kepada Tuhan dan terhadap sesama, juga QS. 04 : 105 yang menetapkan kewajiban kepada penguasa untuk menjaga kebenaran dan keadilan serta mengadili secara adil.

sangat menaruh perhatian pada pemenuhan hak keadilan dan tanggung jawab pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Dalam konteks "keadilan" Al-Qur'an menggunakan dua istilah yakni *al-'adl* dan *al-qist*. Yang disebut pertama menunjuk kepada perilaku atau sikap yang berimbang antara dua sisi yang ekstrem, sedangkan yang disebut terakhir berarti sikap tidak memihak dalam menggunakan kekuasaan. Persamaan kedudukan dalam perspektif Islam harus difahami bahwa tidak ada seorangpun mendapatkan keunggulan dan superioritas berdasarkan harta, identitas etnik atau status sosial.<sup>17</sup> Keunggulan hanya ditentukan oleh nilai hidup yang tercermin dalam amal perbuatannya.<sup>18</sup>

Suatu jaminan bagi kebebasan manusia tercermin pula dalam ketetapan Tuhan, bahwa tidak ada seorangpun yang dapat membatasi kebebasan manusia kecuali Tuhan.<sup>19</sup> Bahkan lebih jauh, Tuhan memerintah Muhammad saw untuk selalu berkonsultasi dengan tidak memaksakan kehendak kepada para pengikutnya.<sup>20</sup>

Keberpihakan Islam terhadap hak-hak azasi manusia lewat teks-teks *normatif-dogmatik*, meskipun dalam beberapa aspek bertentangan dengan Deklarasi Universal, namun setidaknya dapat dijadikan acuan bahwa Islam sejak awal telah begitu *concern* dan sangat memperhatikan aspek ini sampai hukum publik yang dibawapun harus sejalan dengan acuan tersebut.

## HUKUM PIDANA ISLAM DAN PELANGGARAN HAM

---

<sup>16</sup>Lihat misalnya QS. 05:08, *ولا يجرمكم شان قوم على الا تعدلوا* "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok mendorong kamu untuk berlaku tidak adil"

<sup>17</sup>Shihab, *Islam*, 179

<sup>18</sup> QS. 49 : 13

<sup>19</sup> QS. 42 : 21

<sup>20</sup> QS. 03 : 159, juga 42 : 38

Hukum pidana dalam Islam ditinjau dari berat-ringannya hukuman, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni hukum pidana *al-hudūd*, *al-jināyah*, dan *al-ta'zīr*<sup>21</sup>. *al-hudūd*<sup>22</sup> adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perorangan, atau oleh masyarakat yang -mungkin- akan diwakili oleh negara.

*Al-Jināyah*<sup>23</sup> pada dasarnya mirip dengan *al-hudūd*, hanya ia menjadi hak perorangan. Dengan kata lain bahwa apabila sikorban telah memaafkan, maka hukumannya dapat diperingan dengan membayar *al-diyah*. Sedangkan *al-ta'zīr* adalah hukuman yang macam dan jumlahnya diserahkan kepada kebijakan hakim.

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam<sup>24</sup> itu sendiri. Hukum pidana Islam, kadang difahami sebagai suatu hukum yang keras, kejam, dan tidak berperikemanusiaan. Dari sini timbul kemudian suatu ketakutan yang berlebihan bila berbicara tentang penerapan hukum pidana Islam di suatu komunitas tertentu, karena

<sup>21</sup>A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta : Bulan Bintang, 1976), . 15-17

<sup>22</sup>Perbuatan yang mendapat hukuman *hudud* meskipun sampai sekarang masih menjadi polemik, ada tujuh yaitu *zina*, *qadzif*, *sakr*, *baghy*, *sariqah*, *hirabah* dan *irtidad*.

<sup>23</sup>Yang mendapat hukuman *jinayah* adalah *qathl* dan *jarah*. Sebagian ulama menyebut hukuman ini dengan hukuman *qishash-diyat*.

<sup>24</sup>Istilah "hukum Islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *al-syari'ah al-Islamiyyah*". Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *islamic Law*. Dalam al-Qur'an tidak dikenal istilah *al-hukm al-Islamy*. Yang digunakan dalam terma al-Qur'an adalah kata *syari'ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir apa yang dinamakan *al-fiqh al-Islamy*. Lebih lanjut baca Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 3

bagaimanapun bentuknya penerapan hukum pidana Islam - menurut persepsi mereka- sangat paradoks dengan HAM. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah : Benarkah demikian ?

Di atas telah disinggung bahwa HAM dalam Islam tidak bersifat absolut. Yang mempunyai keabsolutan dan ketidak-terbatasan adalah Tuhan. Selain itu, disamping hak, manusia juga mempunyai kewajiban yang dipikul, yaitu patuh kepada perintah dan larangan Tuhan. Larangan-Nya adalah manusia tidak berbuat onar, dan perintah-Nya adalah manusia berbuat baik. Mengutamakan kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain apalagi kepentingan umum atau orang banyak merupakan hal yang dilarang.

Dengan demikian -dalam ajaran Islam- HAM, mempunyai batasan-batasan. Hak mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar kepentingan umum. Hak mengumpulkan harta juga tidak boleh merugikan masyarakat. Begitu pula disamping hak, terdapat kewajiban. Di samping hak azasi untuk hidup, terdapat kewajiban memelihara dan tidak merampas nyawa orang lain. Kalau seseorang merampas nyawa orang lain, maka hak azasi hidupnya menjadi terganggu oleh perbuatannya melanggar hak azasi hidup orang lain. Hak mengumpulkan harta, diimbangi dengan kewajiban mengumpulkannya secara halal serta sah. Pengumpulan harta dengan cara yang tidak sah dan halal akan mengganggu hak tersebut karena melanggar hak orang lain.

Dalam konteks hukum pidana Islam dan teori-teorinya, dalam kerangka aplikasi hukum Islam, diperlukan penafsiran yang luas atas ayat-ayat yang semula ditafsirkan secara tekstual literer. Misalnya kata *faqṭa'ū* diartikan "memotong" bukan dalam arti harfiahnya, melainkan makna

“memotong” yang berarti memutuskan berbagai daya dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak memungkinkannya melakukan pencurian ulang.

Perlu juga difahami bahwa ketika Islam menentukan hukuman yang berat terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu disertai dengan bentuk dan proses yang ketat sekali<sup>25</sup>. Kasus perzinahan misalnya, sanksi hukum yang terberat adalah perajaman pelakunya hingga mati. Namun persyaratan kesaksian sebagai bukti perzinahan tersebut amat ketat, yakni harus ada empat orang saksi laki-laki yang terjamin kesehatan dan kejujurannya dengan mengajukan kesaksiannya bahwa mereka melihat hubungan tersebut seperti masuknya ember dalam sumur. Betapa amoralnya seseorang yang melakukan perzinahan dengan disaksikan oleh empat pasang mata. Oleh karena itu amat layak diganjar dengan hukuman mati. Andaikan saksi-saksi tidak memadai, tidak pidana (*jarīmah*) yang semula menjadi katagori *jarīmah al-ḥudūd* dapat turun derajat menjadi *jarīmah al-ta'zīr*. Sanksi hukum ini minimal nasehat dan maksimal dalam bentuk hukuman mati. Inilah letak keadilan hukum Islam yang seringkali disalahfahami dan dianggap sebagai hukum yang melanggar HAM, sehingga menimbulkan sikap apriori kepada hukum Islam, suatu kebencian yang berlebihan dan tidak beralasan.

## PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep HAM yang dipropagandakan Barat sekular pada dasarnya telah ada dalam konsep Islam sejak ratusan abad yang lalu. Hanya saja dasar pijak dan acuan antara keduanya yang berbeda. Jika HAM dalam konsep Islam bersifat *teosentris*,

---

<sup>25</sup>Abdurrahman Wahid, et al, *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), xxi

maka konsep HAM menurut Barat bersifat *antroposentris*. Dari dasar pijak yang berbeda inilah kemudian muncul persoalan "semu" bahwa hukum Islam -lebih tepatnya hukum pidana Islam- bertentangan dengan HAM versi Barat. Satu hal yang harus difahami adalah bahwa ketika hukum Islam "dikatakan" sebagai hukum yang kejam, haruslah dilihat secara konperhensif mulai dari situasi dan kondisi, sampai pada proses peradilan yang dimungkinkan di sana terjadi berbagai *iḥtimālāt* sesuai dengan *ijtihād* hakim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Āmidī, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. I, Kairo : Mu'assasah al-Ḥalabī, 1967
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergulatan Internasional*, ab. A. Hadiyana P, Jakarta : Pustaka Utama Grafitti, 1994
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta : Logos, 1997
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- al-Jabirī, *Jarīmah al-Zawāj bi Ghayr al-Muslimāt Fiqhan wa Siyāsatan*, ab. A. Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- Marjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung : Mizan 1997
- Minhaji, Akh., "Reformasi Hukum Islam", *Aula*, vol. III, No. 2, 1994

- Na'im, Abdullahi An-, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, ab. A. Suaedy, Yogyakarta : LKiS, 1997
- Nasution, Harun, Kata Pengantar, dalam Sidney Hook et. Al, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, ab. Badri Yatim dkk., Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Shiddiqi, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV, Bandung : Bulan Bintang, 1993
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung : Mizan, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, cet. I, Padang : Angkasa Raya, 1990
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Wahid, Abdurrahman, et al, *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr, 1958